

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Simpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Persepsi PT. ABC, KPP Pratama Jakarta Taman Sari I, dan KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan mengenai adanya penerapan e-Faktur
 - a. E-Faktur memudahkan PT. ABC dalam mengkreditkan PM, memiliki fungsi pengawasan yaitu QR Code, namun kurang efisien karena PM harus diketik kembali.
 - b. E-Faktur memudahkan PKP bagi KPP dalam administrasi PM/PK, pelaporan SPT Masa PPN, mengurangi FP Fiktif karena terdapat QR Code yang merupakan pengaman FP.
 - c. E-Faktur membantu PKP bagi KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan dalam pembuatan, pelaporan, dan mengurangi tingkat pembetulan SPT Masa PPN, e-Faktur juga tidak mempengaruhi jumlah klien yang dimiliki.
2. Dampak terhadap kepatuhan administrasi WP dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan menurut PT. ABC, KPP Pratama Jakarta Taman Sari I, dan KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan atas adanya penerapan e-Faktur
 - a. E-Faktur menurut PT. ABC tidak dapat meningkatkan kepatuhan administrasi dari segi perhitungan, penyetoran dan pelaporan
 - b. E-Faktur menurut KPP Pratama Jakarta Taman Sari dapat meningkatkan kepatuhan administrasi dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
 - c. E-Faktur menurut KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan dapat meningkatkan kepatuhan administrasi dari segi perhitungan, tetapi tidak dapat meningkatkan kepatuhan dari segi penyetoran dan pelaporan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





3. Kendala dalam penerapan e-Faktur menurut PT. ABC, KPP Pratama Jakarta

Taman Sari I, dan KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan

- a. Kendala yang dihadapi PT. ABC dalam penerapan e-Faktur adalah AR tidak paham secara detail mengenai e-Faktur, harus adanya koneksi internet, dan menyebabkan SPT Pembetulan.
- b. KPP Pratama Jakarta Taman Sari I mengalami kendala pada tahap awal penerapan e-Faktur, karena PKP belum terbiasa, tetapi pengoperasian dapat dipelajari, dan kendala yang dihadapi tidak signifikan.
- c. KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan tidak memiliki kendala, karena jumlah klien tidak mengalami penurunan dan juga peningkatan akibat adanya penerapan e-Faktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Aplikasi e-Faktur efektif diterapkan mulai tanggal 1 Juli 2015. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan waktu dan jangkauan wilayah yang lebih luas mengingat pada tanggal 1 Juli 2016 akan diwajibkan penerapan e-Faktur menyeluruh di Indonesia. Dengan demikian, juga diharapkan dapat menggunakan lebih dari 1 informan dari setiap PKP, KPP, maupun KAP dengan tambahan informan yaitu Konsultan Pajak dalam penelitiannya sehingga hasil penelitian lebih mendapat banyak informasi, sekiranya Konsultan Pajak lebih menguasai e-Faktur dan mengetahui dampak terhadap jumlah kliennya. Disarankan juga dengan menambah metode penelitian berupa kuisisioner selain wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui hal-hal lebih rinci dengan bentuk pertanyaan lebih singkat dan sederhana mengenai e-Faktur. Dalam rangka menghindari FP Fiktif, untuk pengembangan sistem kedepan, supaya bisa menangkap pembuat FP, sebaiknya terdata seluruh nama PKP beserta NPWP nya. Agar pada saat meng-input lawan transaksi, terdeteksi valid atau tidak nya NPWP yang di input tersebut sehingga menghindari terjadinya FP Fiktif.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.